



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 265/UN7.A/HK/II/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa di Universitas Diponegoro telah terjadi penataan organisasi dan perubahan nomenklatur jabatan berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro, sehingga Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1019/UN7.P/HK/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Nota Dinas Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis Nomor 855/UN7.A3/TU/I/2023 perihal penerbitan SK PPID Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Atasan PPID Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan layanan Informasi Publik yang dilakukan Undip;
- b. mengoordinasikan layanan Informasi Publik di PPID Undip dan PPID Pelaksana;
- c. mengetahui dan memberikan persetujuan atas setiap informasi yang diberikan di PPID Undip dan PPID Pelaksana;
- d. mengetahui dan memberikan persetujuan atas informasi publik yang dikecualikan;
- e. memberikan tanggapan atas keberatan permohonan informasi yang diminta oleh pemohon; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



KETIGA : PPID Universitas Diponegoro memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
- e. menetapkan klasifikasi informasi publik dan/ atau mengubahnya;
- f. menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
- g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- h. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana; dan
- j. melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.

KEEMPAT : PPID Pembantu memiliki tugas membantu PPID Universitas Diponegoro melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. membantu memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membantu menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- d. membantu menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
- e. membantu menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
- f. membantu melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
- g. membantu melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana; dan
- h. membantu melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana.



KELIMA : PPID Pelaksana memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
- e. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Undip.

KEENAM : PPID Pelaksana Pembantu memiliki tugas membantu PPID Pelaksana melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. membantu mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. membantu memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. membantu menetapkan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- d. membantu menetapkan klasifikasi Informasi Publik dan/atau mengubahnya;
- e. membantu menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik; dan
- f. membantu menyampaikan laporan pelaksanaan layanan kepada PPID Undip.

KETUJUH : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1019/UN7.P/HK/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Kepala Biro Undip
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 265/UN7.A/HK/II/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UNIVERSITAS DIPONEGORO.

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UNIVERSITAS DIPONEGORO

- A. Atasan PPID : Rektor Universitas Diponegoro
- B. PPID : Wakil Rektor Bidang Komunikasi dan Bisnis
- C. PPID Pembantu :
1. Direktur Teknologi Informasi, Komunikasi dan Pelaporan.
 2. Kepala Biro Komunikasi dan Bisnis.
 3. Manajer Layanan Terpadu dan Humas.
 4. Supervisor Layanan Terpadu.
 5. Supervisor Humas dan Promosi
 6. Sirihida Esa Mahesswari, S.I.Kom. (Staf bagian Unit Layanan Terpadu, Biro Komunikasi dan Bisnis).
- D. PPID Pelaksana :
1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 2. Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
 3. Ketua Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)
 4. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP)
 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
 6. Dekan Fakultas Hukum
 7. Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
 8. Dekan Fakultas Teknik

9. Dekan Fakultas Kedokteran
10. Dekan Fakultas Peternakan dan Pertanian
11. Dekan Fakultas Ilmu Budaya
12. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
13. Dekan Fakultas Sains dan Matematika
14. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
15. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
16. Dekan Fakultas Psikologi
17. Dekan Sekolah Pasca Sarjana
18. Dekan Sekolah Vokasi
19. Direktur Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND)
20. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
21. Kepala Biro Umum dan Keuangan
22. Kepala Biro Inovasi dan Kerjasama
23. Kepala UPT Perpustakaan dan Percetakan
24. Kepala UPT Laboratorium Terpadu
25. Kepala UPT Kearsipan
26. Kepala Kantor Hukum
27. Kepala Kantor Urusan Internasional
28. Kepala Kantor Peningkatan Universitas
29. Kepala Kantor Sekretariat dan Protokol Universitas

E. PPID Pelaksana Pembantu :

1. Manajer Tata Usaha Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Manajer Tata Usaha Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
3. Manajer Tata Usaha Lembaga Pengelola Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU).
4. Manajer Tata Usaha Badan Perencanaan dan Pengembangan (BPP).
5. Manajer Tata Usaha Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).

6. Manajer Tata Usaha Fakultas Hukum.
7. Manajer Tata Usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
8. Manajer Tata Usaha Fakultas Teknik.
9. Manajer Tata Usaha Fakultas Kedokteran.
10. Manajer Tata Usaha Fakultas Peternakan dan Pertanian.
11. Manajer Tata Usaha Fakultas Ilmu Budaya.
12. Manajer Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
13. Manajer Tata Usaha Fakultas Sains dan Matematika.
14. Manajer Tata Usaha Fakultas Kesehatan Masyarakat.
15. Manajer Tata Usaha Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.
16. Manajer Tata Usaha Fakultas Psikologi.
17. Manajer Tata Usaha Sekolah Pasca Sarjana.
18. Manajer Tata Usaha Sekolah Vokasi.
19. Direktur Informasi Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND).
20. Manajer Akademik Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
21. Manajer Kemahasiswaan Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
22. Manajer Keuangan dan Akuntansi Biro Umum dan Keuangan.
23. Manajer Aset dan Logistik Biro Umum dan Keuangan.
24. Manajer Kepegawaian Biro Umum dan Keuangan.
25. Manajer Hukum, Organisasi, Tata Laksana dan Tata Usaha Biro Umum dan Keuangan.
26. Manajer Sistem Informasi, Data dan Pelaporan Biro Komunikasi dan Bisnis.
27. Manajer BP UBIKAR Biro Komunikasi dan Bisnis.
28. Manajer Inovasi Biro Inovasi dan Kerja Sama.
29. Manajer Kerja Sama Biro Inovasi dan Kerja Sama.
30. Kepala Kantor Urusan Internasional.
31. Kepala Kantor Pengadaan Barang dan Jasa.
32. Kepala Kantor Hukum.
33. Kepala Kantor Sekretariat dan Protokol Universitas.
34. Kepala Kantor Kearsipan.
35. Kepala Kantor Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus.
36. Kepala Kantor Pemeringkatan.


Semarang, 28 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003